



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balai Kota No. 1 Manado Telp. +62-431-844585 Website <http://perizinan.manadokota.go.id>

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 397/2544/8g/pps p /DPMPTSP/XII/2021

- Membaca : Surat Permohonan Saudara Christian Emanuel David Sompie tertanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Yayasan GMIM Ds. A. Z. R. Wenas Alamat Lingkungan III Nomor 150 Kelurahan Tuminting Kecamatan Tuminting Kota Manado;
- Menimbang : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6617);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
7. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan K E S A T U : Memberikan Izin kepada :
Nama Usaha : **YAYASAN GMIM DS. A. Z. R. WENAS**
NIB : 1260000701993
Kode / Nama KBLI : 85132 / Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanus Athfal
Nama Usaha : TK GMIM NAZARET TUMINTING
Alamat Usaha : Lingkungan III Nomor 150 Kelurahan Tuminting Kecamatan Tuminting Kota Manado
Nama Pemilik/ Kepala Sekolah : Christian Emanuel David Sompie/Elsye Bengkal, S.Pd
- KEDUA : Surat Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut atau diperbarui bilamana terjadi hal-hal :
a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
b. Perubahan data usaha atau atas permintaan pemegang izin;
c. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANADO
PADA TANGGAL : 8 Desember 2021

KEPALA DINAS


JIMMY C. E. ROTINSULU, SE. M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731218 200012 1 001



YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENAS

Alamat : Jl. Raya Tomohon- Manado, Talete Dua Kota Tomohon Sulawesi Utara.
Akta Pendirian Yayasan Nomor : 11, Tanggal 04 Februari 2006 dan Nomor : 20 Tanggal 11 Mei 2006.
Keputusan Menteri Hukum & HAM RI, No. C-1252.HT.01.02.TH 2006, Tgl. 20 Juni 2006.
Akta Pengesahan Badan Pengurus Yayasan no : 03, tanggal 06 Juli Tahun 2019 .
Keputusan Menteri Hukum & Ham RI No : AHU-AH.06.01-0013996 Tanggal 08 Juli Tahun 2019.

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1025 /YGAZRW.UPP/VI-2021

Tentang

PENDIRIAN/PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK DI JEMAAT GMIM NAZARET TUMINTING WILAYAH GMIM MANADO UTARA II KOTA MANADO

BADAN PENGURUS YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENAS

- Membaca** : Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Nazaret Tumiting bersama Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Manado Utara II, perihal permohonan Surat Keputusan Pendirian TK GMIM Nazaret Tumiting di Jemaat GMIM Nazaret Tumiting Wilayah GMIM Manado Utara II.
- Menimbang** : a. Bahwa penyelenggaran/pengelolahan pendidikan dan persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab antar keluarga/sekolah jemaat, wilayah dan Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas;
b. Bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan dibidang pendidikan dan persekolahan, dipandang perlu mendirikan/membuka dan mengelola pendidikan formal dan non formal dalam penyelenggaraan dan pembinaan Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas Unit Pendidikan dan Persekolahan;
c. Bahwa Taman Kanak-Kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa TK GMIM Nazaret Tumiting yang didirikan/dibuka sejak tanggal 17 Maret Tahun 1973 di jemaat GMIM Nazaret Tumiting Wilayah GMIM Manado Utara II, dilaksanakan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak yang ada di Jemaat GMIM Nazaret Tumiting dan sekitarnya;
d. Bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya/dibukanya Pendidikan Taman Kanak-Kanak Formal di Jemaat GMIM Nazaret Tumiting Wilayah GMIM Manado Utara II;
e. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana pada butir a, b, c dan d tersebut, dipandang perlu menetapkan pendirian/pembukaan Taman Kanak-Kanak Formal Gereja Masehi Injili di Minahasa TK GMIM Nazaret Tumiting di Jemaat GMIM Nazaret Tumiting Wilayah GMIM Manado Utara II;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Sebagaimana Telah Diperbaiki Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolahan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
6. Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 2016;
7. Akta Notaris nomor 6 tanggal 11 Februari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris nomor 20 tanggal 11 Mei 2006 tentang Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas;
8. Akta Notaris Julius Daniel Ismawi Nomor 3 Tanggal 06 Juli 2016 Tentang Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas yang sudah diterima dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH-01.06.0013996 Tanggal 8 Juli 2019;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas Nomor: 194/YGAZRW.UPP/V-2018, Tanggal 1 Mei 2018 tentang Perubahan atas SK Nomor: 302/YGAZRW.UPP/VII-2017 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah GMIM:

M E M U T U S K A N

Menetapkan Kesatu

: Mendirikan dan membuka Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa (TK-GMIM) Formal, dengan nama :
**TAMAN KANAK-KANAK
GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
(TK-GMIM) TK GMIM NAZARET TUMINTING**

Yang didirikan/dibuka sejak tanggal 17 Maret Tahun 1973 di jemaat GMIM Nazaret Tuminting Wilayah GMIM Manado Utara II.

Kedua

: Menunjuk Badan Pekerja Majelis Jemaat/Komisi pendidikan dan persekolahan GMIM Nazaret Tuminting sebagai pengelola pengasuh TK GMIM Nazaret Tuminting pada diktum kesatu tersebut, bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas unit pendidikan dan persekolahan.

Ketiga

: Menyangkut sarana dan prasarana dan alat perlengkapan pendidikan pada TK GMIM Nazaret Tuminting, disediakan dan disiapkan serta pemeliharaannya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Nazaret Tuminting Wilayah GMIM Manado Utara II.

Keempat

: Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, termasuk tenaga pendidikan dan kependidikan akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal peresmiannya.

Keenam

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketujuh


: Keputusan ini diberikan kepada :

1. Badan pekerja majelis Jemaat GMIM Nazaret Tuminting;
2. Komisi pendidikan dan persekolahan Jemaat GMIM Nazaret Tuminting;
3. TK GMIM Nazaret Tuminting;

Untuk diketahui, diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : T O M O H O N
PADA TANGGAL : 23 Juni 2021

BADAN PENGURUS YAYASAN GMIM Ds.A.Z.R WENAS


Ketua
Ir. David Sompie, M.S.c




Sekretaris
Drs. Jan F. Soriton, DEA

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM/
Badan Pembina Yayasan Ds. A.Z.R. Wenas di Tomohon
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado.
3. Walikota Manado di Manado.
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Kota Manado.
5. Kepala Pemerintahan Kecamatan Tuminting.
6. Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Manado Utara II.
7. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Wilayah GMIM Manado Utara II.
8. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Nazaret Tuminting.
9. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Jemaat GMIM Nazaret Tuminting.
10. Arsip.